



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 234/Pdt.G/2020/PA Tlm tanggal 12 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1440 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor: 0007/007/II/2019 pada tanggal 15 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pangli selama 4 bulan, hingga berpisah;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, yang diketahui oleh Penggugat sendiri karena Tergugat sering berkomunikasi dan mengirim pesan melalui Mesengger kepada perempuan yang bernama Rina Mustapa, dan hal ini diakui oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dimana Tergugat tidak merubah sikap, dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau lagi makan makanan yang di masak oleh Penggugat. Sehingga akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA Tlm masing-masing tanggal 03 September 2020 dan tanggal 10 September 2020. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang benar telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2019 pada tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan *dinazegellen* yang oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

## 2. Saksi

2. 1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, setahu saksi Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. 2. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, setahu saksi Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan itu hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga pernah mendamaikan atau tidak

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007/007/II/2019 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2019. Bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Namun Oleh karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena sejak bulan April 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, yang diketahui oleh Penggugat sendiri karena Tergugat sering berkomunikasi dan mengirim pesan melalui Mesengger kepada perempuan yang bernama WIL, dan hal ini diakui oleh Tergugat sendiri. puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat tidak merubah sikap, dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau lagi makan makanan yang di masak oleh Penggugat. Sehingga akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dianggap Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan atau tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan mana kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, bahwa keseluruhan keterangan saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja. Selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak benar-benar tahu kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dan yang diketahui oleh kedua saksi, bahwa Penggugat sudah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selain itu bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selebihnya saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak mengetahui dasar penyebabnya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan saksi-saksi Penggugat tidak melihat sendiri atau mendengarkan sendiri atau mengalami sendiri melainkan mendengar dari cerita Penggugat (*Testimonium de auditu*) dan ternyata tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 RBg,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut sebagaimana yang saksi-saksi sampaikan dalam persidangan hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan tidak melihat secara langsung (*Testimonium de auditu*) pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian tersebut dinilai hanya sebagai persangkaan yang diperlukan pembuktian ulang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Sip/1985 tanggal 05 Juli 1995 maka perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang didengar dari Penggugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* oleh karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27/PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang tidak dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaeni Panigoro, S.Ag** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajabudin, S.H.I.**

**Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.**

**Rendra Widyakso, S.H**

Panitera Pengganti,

**Suhaeni Panigoro, S.Ag**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-  
Jumlah : Rp 451.000,00,-  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)